



BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 32.a/KEP/BUP.BB/128/2022

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN SERTA MAJELIS KODE ETIK DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Majelis Kode Etik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5798);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango (2021-2041);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SERTA MAJELIS KODE ETIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Majelis Kode Etik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk:

1. memberikan panduan kepada penyelenggara yaitu Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. memberikan kepastian arah dan tindakan Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. memberikan kepuasan pelayanan kepada penerima layanan oleh Aparatur Sipil Negara; dan
4. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

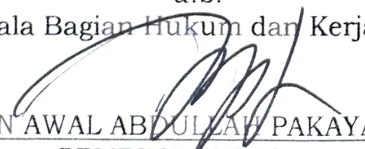
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
6. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
7. Arsip.

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


JEN AWAL ABDULRAHMAN PAKAYA, SH

PEMBINA TKT.I/IV.B

NIP. 19730606 200604 1 031

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 7 Januari 2022
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 32.a/KEP/BUP.BB/128/2022

TANGGAL : 7 Januari 2022

TENTANG : PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
SERTA MAJELIS KODE ETIK DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan dan nonperizinan merupakan unsur penting yang berperan dalam pengembangan usaha masyarakat dalam hal ini merupakan unsur legal formalnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah administratif daerah tersebut.

Sisi utama yang menjadikan unsur pelayanan terkesan lebih baik adalah dengan ditunjang oleh aparat yang profesionalisme dan bertanggungjawab dalam pelayanan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen etika yang lebih baik.

Etika merupakan sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan baik dilihat dari sisi moral maupun sisi penampilan dari aparaturnya sendiri.

B. Ruang Lingkup

Kode etik ini berlaku bagi seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.

C. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Pedoman Kode Etik pelayanan Perizinan dan nonperizinan bermaksud untuk:

- a. memberikan panduan kepada penyelenggara yaitu Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. memberikan kepastian arah dan tindakan Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- c. mewujudkan Good Governmen dan Clien Government

2. Tujuan

Pedoman kode etik pelayanan perizinan dan nonperizinan bertujuan agar:

- a. memberikan kepuasan pelayanan kepada penerima layanan oleh Aparatur Sipil negara; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

D. Visi dan Misi

1. Rumusan visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango adalah “Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima dalam Mendukung Iklim Investasi yang Kondusif”

2. Misi

Rumusan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango adalah:

- a. menciptakan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang berkualitas untuk meningkatkan realisasi investasi;
- b. menciptakan tenaga kerja yang terampil, produktif dan transmigrans yang berkualitas;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat, pelaku usaha atau investor sesuai standar operasional pelayanan;
- d. mewujudkan citra aparaturnya pemerintah dibidang pelayanan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima dengan memberikan pelayanan sederhana, mudah, jelas dan pasti, terbuka, efisien, adil, cepat dan tepat waktu;
- e. mewujudkan kompetensi dan profesionalisme aparaturnya pelayanan perizinan dan penanaman modal menjadi tenaga terampil dibidangnya; dan
- f. mewujudkan sosialisasi, informasi dan monev pelayanan perizinan, serta promosi potensi dan peluang investasi, sehingga kesadaran masyarakat, pelaku atau investor semakin meningkat dalam memperoleh legalitas izin atas usahanya.

BAB II

KODE ETIK APARATUR DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

A. KODE ETIK

1. Prinsip Dasar Kode Etik

Prinsip dasar kode etik merupakan sumbu bernilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, prinsip dasar kode etik dimaksud tercermin dalam Panca Prasetya KORPS yang meliputi:

- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. rnengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa mserta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
2. Nilai Dasar

Seluruh jajaran pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango memiliki dan melaksanakan nilai-nilai luhur sebagai berikut:

- a. iman dan taqwa, percaya kepada Tuhan yang maha esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan/kepercayaan yang dianutnya;
- b. Integritas, keberanian moral untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi permasalahan, bersikap jujur, objektif ,disiplin, tegas, independen dan konsisten dalam setiap ucapan tindakan, perbuatan dan pengambilan keputusan disiplin, serta tanggungjawab atas tugas yang diembannya;
- c. professional bekerja sesuai keahlian, kemampuan dan kompetensinya, bersungguh-sungguh, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kapabilitas;
- d. ikhlas, bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, tidak sombong, tidak merendahkan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan;
- e. kerjasama, mampu bekerja dalam suatu tim/kelompok untuk kepentingan dan kemajuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kabupaten Bone Bolango;
- f. transparan, setiap pelaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk sernua Stakeholder;
- g. empati, berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan/atau mitra kerja;
- h. inovasi, kaya akan ide-ide dengan senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilkan produk-produk layanan; dan
- i. produktifitas, mampu bekerja keras dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efesien, berorientasi terhadap hasil kerja,

terarah dan berkualitas, bekerja sesuai standar kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Etika Individu

Etika individu meliputi:

- a. disiplin, dimana hadir tepat waktu, tertib dalam berpakaian, berbicara dalam batas etika dan moral, serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - b. cepat, dimana dilakukan berdasarkan jadwal dan waktu pelayanan yang sudah ditentukan;
 - c. sopan, dimana dalam memberi pelayanan harus bertingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan norma kesopanan;
 - d. ramah dan simpatik, dimana dalam melayani dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis, dan perbuatan yang menyenangkan;
 - e. adil dan tidak diskriminatif, dimana dalam pelayanan harus memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan;
 - f. terbuka dan jujur, dimana dalam pelayanan diharuskan memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar;
 - g. loyal, dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan;
 - h. sabar, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala yang mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan;
 - i. kepatuhan, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - j. kreatif, dimana dalam pelayanan dilakukan dengan cara selalu berinovasi yang konstruktif dan produktif;
 - k. Tegas, dimana dalam memberikan pelayanan selamanya tidak memberikan ruang bagi korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - l. bertanggungjawab, dimana dalam bekerja memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - m. objektif, selalu bekerja dengan tidak memihak pada salah satu pengguna.
- ### 4. Etika terhadap masyarakat dan pemohon perizinan atau pelayanan
- a. adil dan tidak diskriminatif;
 - b. hormat, ramah dan tidak melecehkan;

- c. bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - d. tidak memberikan proses yang berbelit-belit;
 - e. tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat;
 - f. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
 - g. mensosialisasikan program pelayanan perizinan dan nonperizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.
 - h. tidak memberikan janji-janji;
 - i. menjadi bagian masyarakat yang peduli;
 - j. menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan Negara;
 - l. profesional dan tidak menyimpang dari prosedur tetap/Standar Operasional prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja; dan
 - m. tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap masyarakat dan pemohon..
5. Etika terhadap awak media masa:
- a. memberikan informasi yang relevan dan berimbang.
 - b. memperlakukan insan pers secara wajar.
 - c. menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun.
 - d. menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. memberikan informasi atau mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.
6. Etika Terhadap Atasan:
- a. menghargai, menghormati, dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari kode etik;
 - b. menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka secara jujur kepada atasan;
 - c. memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun;
 - d. tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan;

- e. tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan;
 - f. meminta dan atau menerima saran masukan, dan kritik dari atasan untuk kemajuan organisasi;
 - g. melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas; dan
 - h. menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan, kode etik dan norma-norma.
7. Etika Terhadap Rekan Sejawat
- a. saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat;
 - b. membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
 - c. membicarakan kritik membangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah;
 - d. menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan sejawat;
 - e. tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan; dan
 - f. tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.
8. Etika Terhadap Bawahan
- a. memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun;
 - b. mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya;
 - c. tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan;
 - d. tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega;
 - e. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan dan kritik untuk kemajuan organisasi;
 - f. menghargai, pendapat, masukan dan kritik yang disampaikan bawahan.;
 - g. memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis); dan
 - h. memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan.

- 9 Etika terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis
 - a. bersikap ramah dan sopan;
 - b. membangun komunikasi yang efektif guna kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan berkas secara autentik, benar dan lengkap kepada Tim Pembina/Tim teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan persyaratan sesuai SOP DPMPTSP;
 - d. tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap untuk dibuat berita acara oleh Tim Teknis;
 - e. memberikan kesempatan kepada Tim Teknis sebagai Mitra Kerja untuk menyampaikan pendapat, masukan dan kritikan untuk kelancaran tugas;
 - f. menghargai pendapat dari mitra kerja;
 - g. tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

BAB III

LARANGAN

Selain harus memiliki etika, sumber daya aparatur perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja Kabupaten Bone Bolango berkewajiban menjunjung nilai-nilai luhur, dilarang melakukan hal-hal:

1. pertentangan kepentingan:
 - a) aparatur perizinan DPMPTSP Kabupaten Bone Bolango dilarang bekerja untuk kepentingan pihak lain tanpa izin dan dalam jam kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga Kerja; dan
 - b) melakukan kegiatan/aktifitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur perizinan DPMPTSP Kabupaten Bone Bolango;
2. menerima hadiah/imbalan/suap;

Aparatur perizinan DPMPTSP Kabupaten Bone Bolango, dilarang menerima dan/atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi kesimpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berindikasi korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. menerima fasilitas dan pelayanan;

Aparatur perizinan DPMPTSP Kabupaten Bone Bolango dilarang menerima fasilitas dan Pelayanan dari mitra kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan berlaku.;
4. penggunaan Aset;

Aparatur Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bone Bolango, dilarang menggunakan fasilitas kantor dan/atau mitra kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok tertentu.

5. menjaga kerahasiaan informasi;

Aparatur Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bone Bolango dilarang mempergunakan, menyampaikan informasi/data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku;

6. berkontribusi dalam aktivitas politik;

Aparatur Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bone Bolango, dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas politik; dan

7. lain-lain;

Aparatur Perizinan DPMPTSP Kab Bone Bolango, dilarang melakukan tindakan/perbuatan tertentu seperti melakukan tindakan asusila dan kriminal, dan/atau mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat berkonotasi negatif sehingga merusak citra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja Kabupaten Bone Bolango.

BAB IV

PEMBERIAN REWARD BAGI APARATUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE BOLANGO

Pemberian Reward/Hadiah

Dalam rangka menegakan kode etik aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango, perlu diberikan penghargaan dan/atau insentif bagi pegawai yang berprestasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB V

PEMBERIAN HUKUMAN BAGI APARATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE BOLANGO

Pemberian Sanksi/Hukuman

Dalam rangka menegakan kode etik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango, perlu diberikan sanksi dan/atau hukuman bagi pegawai yang melanggar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK KHUSUS APARATUR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

1. MAJELIS KODE ETIK

- a) dalam rangka menegakkan kode etik aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango, perlu dibentuk Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik;
- b) keanggotaan tim penegakan dan pengawasan kode etik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud angka (1) adalah:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.Minimal 3 (tiga) orang anggota.
- c). tim menegakkan dan pengawasan kode etik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

2. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

- a) mekanisme pelaksanaan tugas tim penegakan dan pengawasan kode etik tertuang pada mekanisme pelaksanaan tugas tim penegakan dan pengawasan;
- b) tim penegakan dan pengawasan kode etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti;
- c) tim penegakan dan pengawasan kode etik melaksanakan rapat tim berkaitan dengan adanya pelaporan pelanggaran kode etik;
- d) tim penegakan dan pengawasan kode etik mengambil keputusan setelah aparatur yang disangkakan melanggar kode etik diberi kesempatan membela diri;
- e) dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- f) keputusan tim penegakan dan pengawasan kode etik pada sidang majelis kode etik bersifat final;
- g) keputusan tim penegakan dan pengawasan kode etik diambil secara musyawarah dan mufakat selanjutnya dituangkan dalam bentuk nota pertimbangan; dan
- h) nota pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat menjadi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango untuk mengambil keputusan.

BAB V

PENUTUP

Kode Etik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dibuat untuk dipedomani dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk diketahui dan dilaksanakan.

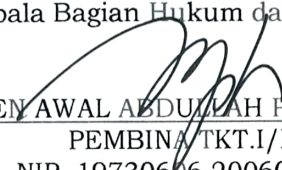
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH

PEMBINA/TKT.I/IV.B

NIP. 19730606 200604 1 031